

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang, meskipun dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah sangat menegaskan terhadap pembayaran pajak. Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka terlebih lagi masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Hal ini lah yang menyebabkan banyak masyarakat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak adalah salah satu cara yang digunakan untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan dalam perpajakan (Maharani dan Suardana 2014) [1]. Penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak terkait dengan tata cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajaknya, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain menghindari pajak.

Meskipun penghindaran pajak bersifat legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan, namun pemerintah tidak menginginkan hal tersebut. Dikarenakan pajak merupakan sumber utama penghasilan negara. Pemungutan pajak bukan merupakan hal mudah untuk diterapkan karena bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dari perbedaan kepentingan inilah yang membuat realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan belum pernah berjalan sesuai yang diharapkan. Berikut adalah data target dan realisasi pajak tahun 2015-2019.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pajak Tahun 2015-2019**

Tahun	Target Pencapaian Pajak Pertahun (Dalam Triliun)	Realisasi Penerima Pajak (Dalam Triliun)	%
2015	Rp 1.489,3	Rp 1.235,8	83
2016	Rp 1.537,2	Rp 1.284,9	83
2017	Rp 1.282,1	Rp 1.147,5	89
2018	Rp 1.521,4	Rp 1.315,9	86
2019	Rp 1.796,4	Rp 1.545,3	86


Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuatif, namun dalam pencapaian targetnya pajak di Indonesia tahun 2015-2019 belum pernah dicapai secara maksimal, walaupun penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Seperti pada tahun 2015 target yang telah ditetapkan sebesar RP 1.489,3 triliun namun realisasi penerimaan pajak hanya Rp 1.235,8 trilun atau 83% dari target. Pada tahun 2016 target pencapaian pajak sebesar Rp 1.537,2 trilun dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.284,9 triliun atau 83% dari target, terjadi peningkatan ditahun 2017 sebesar 89% dari target Rp 1.282,1 triliun terhadap realisasi penerimaan sebesar Rp 1.147,5 triliun. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dari target pencapaian pajak sebanyak 3% dari tahun sebelumnya dengan target Rp 1.521,4 trilun dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,9 triliun atau sebesar 86% dari target. Pada tahun 2019 target pencapaian pajak sebesar Rp 1.796,4 triliun dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.545,3 triliun atau 86% dari target.

*Tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha untuk mengurangi pajak, namun tetap mematuhi undang-undang dalam perpajakan seperti pemanfaatan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Tax Avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman, 2012) [2].

*Tax avoidance* dihitung menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu dengan membagi antara kas yang dikeluarkan sebelum pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan (Budiman, 2012) [3]. CETR merupakan gambaran yang terjadi diperusahaan apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak, diketahui jika perusahaan melakukan penghindaran pajak maka hasil dari perhitungan CETR lebih dari 25% dari tarif pajak begitu pula sebaliknya jika nilai perhitungan CETR lebih rendah dari 25% tarif pajak maka peluang *tax avoidance* diperusahaan mengecil.

Berikut data perhitungan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* pada industri manufaktur sektor makanan dan minuman tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : [www.idnfinancial.co.id](http://www.idnfinancial.co.id) (data telah diolah)

**Gambar 1.2**

### **Tax Avoidance pada sektor makanan dan minuman tahun 2015-2019**

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan perhitungan *tax avoidance* pada lima perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman tahun 2015–2019. Apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil yang negatif dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance* yang berarti perusahaan tersebut membayar pajak sesuai dengan beban pajaknya, begitu pula sebaliknya jika hasil menunjukkan positif dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan tindakan *tax avoidance*. PT Mayora Indah, Tbk (MYOR) Pada tahun 2015 dan 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa MYOR pada tahun 2015 dan 2019 diduga melakukan *tax avoidance*, tetapi untuk tahun 2016–2018 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa MYOR melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan beban pajak dan tidak melakukan *tax avoidance*. PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP) pada tahun 2017-2018 menunjukkan hasil yang negatif setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan ICBP tidak melakukan tindakan *tax avoidance* pada periode tersebut tetapi pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa ICBP pada tahun 2019 diduga melakukan *tax avoidance*. PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA) pada tahun 2015-2017 menunjukkan hasil yang negatif setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa DLTA melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan beban pajak dan tidak melakukan *tax avoidance*, namun pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga diduga bahwa pada tahun tersebut DLTA melakukan *tax avoidance*. PT Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan MLBI pada tahun tersebut membayar pajak sesuai dengan beban

pajaknya, namun pada tahun 2016 menunjukkan hasil positif sehingga diduga MLBI pada tahun 2016 melakukan *tax avoidance*. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk (ULTJ) pada tahun 2015 dan 2019 menunjukkan hasil positif sehingga diduga ULTJ pada tahun 2015 dan 2019 melakukan *tax avoidance* dan pada tahun 2016-2018 menunjukkan hasil negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016-2018 ULTJ tidak melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan dari 5 perusahaan dalam periode 2015-2019 setidaknya sebanyak satu kali, tindakan *tax avoidance* tidak dapat dihindari tergantung pada kondisi perusahaan di periode tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets (ROA)* yang diprediksikan mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan semakin tinggi profitabilitasnya (Kurniasih dan Ratna Sari, 2013) [4]. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan memposisikan diri untuk melakukan penghindaran pajak (Mahdiana dan Amin, 2020) [5] hal ini dikarenakan jika profitabilitas perusahaan tinggi maka akan menunjukkan besarnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan, besarnya jumlah laba perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan oleh karena itu besarnya beban pajak membuat perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* laba dialihkan untuk investasi ataupun membayar utangnya. Sehingga perusahaan mengurangi kas yang dibayarkan untuk pajak dan menunda pembayaran pajak untuk periode berikutnya. Berikut adalah tabel profitabilitas yang menggambarkan profitabilitas perusahaan.

Tabel 1.3

**Tabel rasio Profitabilitas (return on asset) perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019**

Tahun	MYOR	ICBP	DLTA	MLBI	ULTJ
2015	0,144	0,150	0,240	0,321	0,197
2016	0,142	0,172	0,273	0,580	0,219
2017	0,146	0,164	0,275	0,709	0,200
2018	0,135	0,187	0,289	0,578	0,170
2019	0,142	0,192	0,289	0,561	0,208

Sumber : [www.idnfinancial.co.id](http://www.idnfinancial.co.id)

Tabel diatas menunjukkan rasio profitabilitas pada subsektor makanan dan minuman pada tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada PT. Mayora Indah, Tbk (MYOR) terlihat bahwa data rasio profitabilitas yang di ukur dengan rasio *return on asset* terlihat sangat fluktuatif dimana pada tahun 2015 dengan hasil 0,144 terjadi penurunan di tahun 2016 sejumlah 0,002 dan peningkatan di 2017 namun pada 2018 mengalami penurunan kembali meskipun pada tahun 2019



mengalami kenaikan. PT Indofood CBP Sejahtera Tbk (ICBP) pada tahun 2017 mengalami penurunan namun pada tahun 2015,2016,2018 dan 2019 mengalami kenaikan. PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) Selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan namun tidak juga mengalami penurunan. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah 0,017. Yang terakhir pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (ULTJ) pada rasio profitabilitasnya di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan namun di tahun 2015, 2016, dan 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Menurut Mahdiana dan Amin (2020) [5] dalam penelitiannya bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Sedangkan menurut Ni Putu Novi Astari (2017) [6] Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan dimana tingkat hutang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. *Leverage* dapat diukur menggunakan *debt to equity ratio* (DER) yang berarti presentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan. Menurut Darmawan & Sukartha (2014) [7] DER (*Debt to equity ratio*) mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh bagian modal yang digunakan untuk membiayai hutang. Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi cenderung akan memanfaatkan hutang untuk menghindari beban pajaknya dikarenakan banyaknya hutang untuk biaya operasional perusahaan akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga, bunga yang timbul tentunya akan mengurangi jumlah kena pajak sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimal dalam penundaan pembayaran pajaknya.

Berikut adalah Tabel *Leverage* yang menggambarkan seberapa besar perusahaan membiayai utangnya.

**Tabel 1.4**

**Tabel rasio Leverage (Debt to equity ratio) perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019**

Tahun	MYOR	ICBP	DLTA	MLBI	ULTJ
2015	1,183	0,620	0,222	1,740	0,265
2016	1,062	0,562	0,183	1,772	0,214
2017	1,028	0,555	0,152	1,357	0,233
2018	1,059	0,513	0,186	1,474	0,163
2019	0,923	0,451	0,175	1,527	0,168

Sumber : [www.idnfinancial.co.id](http://www.idnfinancial.co.id) (Data diolah)

Tabel diatas menunjukkan rasio *leverage* pada industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada PT Mayora Indah, Tbk (MYOR) ditahun 2015-2019 mengalami penurunan. PT Indofood CBP Sejahtera, Tbk (ICBP) pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan yang signifikan. PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA) pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan, meskipun sempat naik ditahun 2018 namun turun kembali ditahun 2019. PT Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya seperti pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan namun di tahun 2018-2019 mengalami kenaikan kembali. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (ULTJ) pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan, ditahun 2017 mengalami kenaikan namun di 2018 menurun kembali hingga di 2019 mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kelima perusahaan mengalami fluktuatif selama tahun 2015-2019 dimana *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menggunakan pinjaman dari luar perusahaan dan *leverage* yang rendah bagi perusahaan cenderung lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar. *Leverage* dianggap tinggi jika hasil dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 0,5 karena hal tersebut dapat dinilai bahwa perusahaan sangat tergantung dari pembiayaan eksternal.

Penelitian terkait *leverage* yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin, (2020) [5] yang menyatakan bahwa *leverage* (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Sedangkan hasil lain dari penelitian yang dilakukan oleh Riskatari & Jati (2020) [8] menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Penelitian lain oleh Handayani (2018) [9] mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur berdasarkan total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan dan rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan nilai pasar saham atau kapitalisasi pasar dapat memberikan informasi mengenai harga saham perusahaan yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Apabila kinerja keuangan perusahaan baik maka perusahaan tersebut akan diminati oleh para investor. Kapitalisasi pasar diukur dengan mengkalikan jumlah saham beredar dengan harga saham saat ini. Kapitalisasi pasar menggambarkan nilai kekayaan dari perusahaan sehingga dapat menarik pemerintah dalam mengawasi pembayaran pajaknya, hal tersebut memungkinkan

suatu perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada guna menghindari beban pajaknya (Cahyana, 2019) [10]. Jika dikaitkan dengan *tax avoidance*, semakin besar harga saham yang dimiliki perusahaan mencerminkan hal positif bagi para investor karena menggambarkan prospek pertumbuhan perusahaan yang baik di masa depan, semakin baik harga saham maka akan mendorong para investor untuk menanamkan sahamnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, profit yang dihasilkan oleh perusahaan terus bertumbuh dalam peningkatan harga saham menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar perusahaan bertumbuh besar, jika kapitalisasi perusahaan bertumbuh besar maka besar pula ukuran perusahaan karena semakin dikenal. Perusahaan yang dikenal dengan ukuran dan kapitalisasi pasar besar menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan membuat pemerintah menarik perhatian dalam mengawasi pembayaran pajak perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada guna melakukan *tax avoidance* dan menunda pembayaran pajaknya untuk periode selanjutnya. Berikut adalah tabel rasio ukuran perusahaan yang diukur menggunakan kapitalisasi pasar.

Tabel 1.5

**Tabel rasio Ukuran perusahaan (kapitalisasi pasar) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2015-2019 (Dalam triliun rupiah)**

Tahun	MYOR	ICBP	DLTA	MLBI	ULTJ
2015	24.192.113	75.802.402	4.003.295	17.277.400	11.264.689
2016	36.221.093	97.085.384	3.843.163	24.757.250	13.199.905
2017	50.977.835	103.790.982	3.602.965	28.813.225	14.326.374
2018	58.579.793	121.866.938	4.403.624	33.712.000	15.597.262
2019	45.835.334	130.321.821	5.284.349	32.658.500	19.929.835

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Data diolah)

Tabel diatas menunjukkan rasio ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2015-2019 yang cenderung fluktuatif. Pada PT Mayora Indah, Tbk (MYOR) dari tahun 2015-2019 terjadi penurunan ditahun 2016 dan 2019 sedangkan ditahun 2015, 2017 dan 2018 mengalami peningkatan. PT Indofood CBP Sejahtera, Tbk (ICBP) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di tahun 2015-2019. PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA) di tahun 2016-2017 mengalami penurunan namun pada tahun 2015,2018,2019 mengalami peningkatan kembali. PT Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) mengalami peningkatan ditahun 2015-2018 meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (ULTJ) pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan ukuran perusahaan dari lima perusahaan diatas mengalami fluktuatif setiap tahunnya pada tahun 2015-2019 dimana jika harga saham naik maka perusahaan itu naik dan sebaliknya jika harga saham menurun maka perusahaan pun menurun. Saham dengan kapitalisasi besar (*big caps/blue chip*) dengan ukuran saham Indonesia yaitu dengan katagori diatas Rp 5 triliun, saham

dengan kapitalisasi sedang (*middle caps/second liner*) diantara Rp 1 sampai Rp 5 triliun, saham dengan kapitalisasi kecil (*small caps/thrid liner*) berada dibawah Rp 1 triliun.

Menurut Cahyana (2019) [10] dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan perusahaan dengan nilai *size* yang tinggi belum tentu dikatakan melakukan *tax avoidance* karena semakin banyak pemegang saham yang menanamkan modalnya pada perusahaan maka dividen yang dibagikan perusahaan juga semakin besar, hal ini justru mewajibkan perusahaan memenuhi kewajibannya atas pajak dividen sehingga perusahaan tersebut tidak dapat melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Handayani (2018) [9] ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang signifikan dan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan manufaktur merupakan perusahaan terbesar yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak dan memiliki potensial dalam mengembangkan produknya secara lebih cepat juga sub sektor makanan dan minuman menjadi kebutuhan utama lapisan masyarakat dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun berdasarkan dengan latar belakang diatas, masih adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman sehingga membuat target pencapaian pajak belum bisa dicapai secara maksimal.

Motivasi penelitian ini adalah terdapat hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten sehingga akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dan juga, adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan wajib pajak sehingga menjadi persoalan yang cukup rumit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan banyaknya hasil penelitian yang berbeda dari setiap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti analisis mengenai beberapa faktor dari keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019”**



## 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, ditemukan identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai upaya
2. Belum maksimalnya pemerintah dalam memungut pajak sehingga realisasi dan target tidak pernah tercapai
3. Terdapat fluktuatif terhadap nilai *return on asset* pada perusahaan makanan dan minuman
4. Terdapat fluktuatif terhadap nilai *Debt to equity ratio* pada perusahaan makanan dan minuman
5. Terdapat fluktuatif terhadap nilai kapitalisasi pasar pada perusahaan makanan dan minuman

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang teridentifikasi diatas maka pembahasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel yang diteliti hanya variabel Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Leverage* diukur menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER), Ukuran perusahaan diukur menggunakan Kapitalisasi Pasar dan Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR-CETR
2. Industri yang digunakan hanya sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2015-2019
4. Penelitian ini hanya menggunakan rumus ETR – CETR

## 1.3 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
2. Apakah terdapat pengaruh *profitabilitas* secara persial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* secara persial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan secara persial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *profitabilitas*, *leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019
2. Untuk menganalisis pengaruh *profitabilitas* secara persial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* secara persial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan secara persial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang *profitabilitas*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* agar menjadi penelitian yang lebih baik lagi serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang *tax avoidance*.